

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai hak untuk membangun keluarga serta menjalankan hubungan antar sesama manusia yang disebut sebagai pernikahan. Pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai ikatan yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya pemaksaan, hal ini berdasarkan norma agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan juga merupakan ibadah yang di syariatkan oleh agama. Maka, hal ini bisa diketahui dalam pedoman-pedoman agama salah satunya yaitu Al-qur'an. Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana artinya yaitu seluruh aspek kehidupan di wilayah Indonesia harus berdasarkan hukum dan produk undang-undang. Hukum yakni hal terpenting untuk menjadi alat sebagai perlindungan masyarakat.¹

Aturan tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh 2 pihak yaitu pria dan wanita dan mempunyai hubungan yang sukarela serta memiliki tujuan untuk membentuk keluarga. Undang-undang ini adalah dasar hukum utama untuk mengatur aspek-aspek mengenai pernikahan. Undang-undang ini berisi regulasi penting tentang hak-hak dan kewajiban seorang calon suami dan istri,

¹ Bakri Riani, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia Of Law State Index A", *Pallangga Praja*, Vol.4, No.2,2022, Hlm. 107-108.

serta mencakup persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum menikah, baik secara administratif maupun substantif, serta langkah-langkah resmi untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti pembagian harta, kedudukan anak, hingga pembatalan dan perceraian. Hal ini bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum dalam institusi perkawinan yang sah dan diakui negara.² Dengan demikian, pernikahan menurut hukum yaitu pernikahan terdapat pada tata cara serta persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk melindungi kedua belah pihak serta menetapkan landasan yang jelas untuk membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga. Peraturan tersebut muncul sebagai hasil dari upaya atau inisiatif lembaga pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang perlu ditaat oleh masyarakat, guna menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.³

Penyelenggaraan pernikahan diatur secara komprehensif dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dokumen ini disusun secara komprehensif untuk menjalankan perannya sebagai acuan bagi Pengadilan Agama dalam mengelola kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Dalam regulasi tersebut, diuraikan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk ketentuan

² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan*, Vol.2, No.1, 2020, Hlm. 195-197.

³ Azmar, *et al.*, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)", *Hukum Islam*, Vol. 21, No.1, 2021, hlm. 134-138.

yang mengatur keabsahan suatu pernikahan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 KHI, pernikahan diakui dengan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang mencakup keberadaan calon suami, calon istri, wali pernikahan, dua saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul. Di antara seluruh syarat yang ada, peran wali nikah dapat dikatakan sangat fundamental dalam proses pernikahan. Wali tidak sekadar berfungsi sebagai perwakilan dari pihak tertentu, melainkan melaksanakan tanggung jawab menjaga keabsahan proses pernikahan tersebut. Tanpa kehadiran wali yang sah sesuai ketentuan syariat, pernikahan dapat dianggap tidak sah, bahkan dapat berimplikasi pada pembatalan akad nikah. Oleh karena itu, fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga esensial dalam menjaga legalitas dan nilai religius dari institusi pernikahan dalam Islam.⁴

Merujuk kepada Pasal 23 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa kategori wali yang beerbeda yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab mengacu pada figur wali yang berasal dari garis keturunan, mencakup seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki dari pihak perempuan. Sebaliknya, Wali hakim merupakan seorang pejabat yang diberi wewenang oleh negara atau lembaga peradilan untuk mengambil alih peran wali nasab, ketika wali tersebut tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam konteks hukum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, keberadaan wali berfungsi sebagai salah satu elemen fundamental

⁴ Nur Aini, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama", *Muadalah Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, 2019, hlm.41-43.

dari rukun nikah yang harus dipenuhi, guna memastikan bahwa suatu ikatan pernikahan dapat diakui secara resmi dan sah. Apabila wali nasab secara sepihak menolak untuk memberikan izin tanpa mengedepankan alasan yang sah menurut ketentuan hukum dan norma agama, tindakan tersebut dikenal dalam jurisprudensi sebagai *wali adhal*.⁵

Wali *adhal* diartikan kepada individu yang memegang peranan sebagai wali nikah tetapi menolak atau enggan untuk melanjutkan pernikahan bagi anak perempuan yang merupakan anak kandungnya yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan adanya alasan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Dalam konteks hukum Islam, tindakan wali yang menjadi wali *adhal* mengakibatkan pencabutan hak kewalian, dikarenakan dianggap gagal dalam pelaksanaan tugasnya secara adil dan sejalan dengan ketentuan syariat. Wali dapat dicabut hak kewaliannya apabila tidak memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 20 KHI. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah wali nikah yang cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melangsungkan pernikahan bagi putri mereka, tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan memadai.⁶

Kasus wali *adhal* di Indonesia cukup banyak ditemukan dan diajukan ke Pengadilan Agama dengan beragam alasan seperti perbedaan status sosial, motif sakit hati, kepercayaan kejawen, dan alasan akan ketidaksesuaian dengan hukum dan syariat yang di percayai. Salah satu faktor utama terjadinya wali

⁵ Ahmad Cholil, "Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara *Contetious*", *Tasyri Jurnal Of Islamic Law*, Vol.2, No.2, 2023, hlm.1-4.

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 34-35.

adhal dalam perkara tersebut adalah adanya penolakan dari wali terhadap calon suami yang dianggap tidak sekufu atau tidak sepadan dengan calon mempelai perempuan. Dalam konteks pernikahan Islam, Sekufu merujuk pada doktrin kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri hal ini dinilai dari aspek keagamaan, strata sosial, tingkat pendidikan, serta keadaan ekonomi.⁷ Ketidaksesuai dalam aspek tersebut sering kali menjadi alasan bagi wali untuk menolak calon mempelai pria, meskipun alasan tersebut tidak selalu didasarkan pada pertimbangan syar'i yang kuat, sehingga dapat menimbulkan persoalan wali *adhal*. Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk menangani permasalahan ini ialah dengan mengajukan Permohonan penetapan wali yang dikeluarkan oleh hakim ditujukan kepada pengadilan agama yang berwenang di daerah yang bersangkutan. Apabila permohonan tersebut disetujui dan ditetapkan, maka wali hakim dapat menjalankan fungsi wali nasab dalam rangkaian akad nikah. Selanjutnya, KUA akan melanjutkan proses pencatatan pernikahan secara resmi.⁸

Penelitian ini lebih difokuskan terkait Penetapan Wali *Adhal*, dimana peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum melalui penetapan wali *adhal* dan pengangkatan wali hakim sebagai pengganti. Dengan ini, wali *adhal* dapat dicegah karena pentingnya dalam keberlangsung pernikahan terkhusus dalam perlindungan anak serta hak seorang perempuan untuk menikah sehingga masih bisa diharapkan untuk mempertahankan

⁷ Jamis ach, "Pernikahan Sekufu Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.1, No.1, 2024, hlm. 48-59.

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 34-35.

perkawinan antara calon mempelai perempuan dan laki – laki yang terhambat karena adanya keengganan dari orang tua pihak perempuan sehingga dapat di timbang kembali. Penetapan Wali *Adhal* dapat diselesaikan melalui pengadilan agama setempat. Hal tersebut dapat mencegah adanya peningkatan wali *adhal* yang ada di Indonesia terkhusus di Kabupaten Jombang . Tabel dibawah ini merupakan penjelelasan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Jombang dari tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Diterima	Diputus	Jumlah Perkara
1	2021	22	18	22 Perkara
2	2022	24	19	24 Perkara
3	2023	28	21	28 Perkara
4	2024	29	25	29 Perkara
Total		103	83	

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Hasil Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Jombang 2021-2024

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang

Perkara wali *adhal* di pengadilan agama masih banyak sering terjadi salah satunya di Pengadilan Agama Jombang. Meskipun, dalam proses perkawinan tujuannya untuk menciptakan keluarga secara harmonis, Sejumlah upaya yang ditempuh oleh pasangan tersebut mencakup pengajuan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Jombang. Tindakan ini diambil sebagai alternatif untuk mengatasi hambatan yang muncul akibat penolakan dari pihak wali nikah yang

enggan memberikan izin bagi calon mempelai wanita untuk dipersatukan dengan calon mempelai pria.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini, *range* data yang digunakan yaitu pada tahun 2023-2024 yang bersumber dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang berjumlah 29 perkara. Data ini lebih banyak 1 perkara dari data tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan perkara wali *adhal* dalam satu tahun terakhir. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melaksanakan studi penelitian ditempat tersebut, terlebih karena meningkatnya jumlah kasus wali *adhal* yang terjadi setiap tahunnya. Berbagai faktor yang dapat berdampak terhadap peningkatan tersebut meliputi minimnya pemahaman di kalangan masyarakat, perubahan dalam hubungan antar anggota keluarga, serta adanya perbedaan dalam keyakinan. Peranan penting wali bagi calon pengantin wanita diperuntukan menjaga kehormatan perempuan dalam proses pernikahan, namun dengan adanya wali *adhal* menimbulkan pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan wali *adhal*. Kemudian, untuk memahami keabsahan pernikahan dengan wali *adhal*, peneliti akan menelaah proses hukum yang harus diambil dalam menyelesaikan perkara tersebut terkhusus dalam penetapan wali.

Salah satu contoh permohonan wali *adhal* yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti di Pengadilan Agama Jombang tercantum dalam putusan nomor. 410/Pdt. P/2024/PA. Jbg mengacu pada adanya disparitas dalam status sosial antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Berdasarkan latar

belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian. yang berjudul **“Implementasi Penetapan Wali *Adhal* Dalam Perkawinan Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang”** . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan KHI serta peraturan perkawinan di Indonesia berperan dalam proses penetapan wali *adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penetapan wali *adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana kendala dan upaya implementasi penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali dan mengkaji implementasi penetapan wali *adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Jombang
2. Untuk menganalisis berbagai kendala-kendala dalam implementasi wali *adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penyusunan skripsi ini memiliki manfaat secara teoritis, yakni sebagai kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan wali *adhal* dalam perkara perkawinan di pengadilan agama.

1.4.2. Manfaat Parktisi

Terdapat manfaat praktisi dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

- A. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan pengetahuan terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan penelitian hukum yang berkaitan deengan implementasi pentepan wali *adhal* dalam perkawinan
- B. Penelitian sebagai syarat kelulusan untuk mencapai jenjang pendidikan S-1, pada Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.5 Keaslian Penelitian

Di bawah ini disajikan sejumlah penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai dasar pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini:

Analisis Penelitian Terdahulu				
No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Hajar Nuriyah, Tinjau Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021, 2021. ⁹	Penelitian ini berfokus pada persoalan terkait wali <i>adhal</i> . Topik ini diangkat karena tingginya jumlah kasus di Pengadilan Agama Kudus dan dilakukan analisis mengenai pandangan hukum islam.	Penelitian terdahulu kurang mendalami di pembahasan alasan penetapan wali <i>adhol</i> serta penyeelsaian perkara wali <i>adhal</i> .	Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan seputar kasus wali <i>adhal</i> , di mana kajian tersebut dihubungkan dengan konsep atau teori keadilan.
2.	Musyarrafah M, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B ¹⁰	Penelitian ini mengkaji terkait Wali <i>Nassab</i> yang Enggan menikahkan calon mempelai perempuan yang terfokus terhadap wali nasab.	Penelitian terdahulu mengkaji wali <i>adhal</i> ditinjau dari hukum islam.	Penelitian ini mengenai perkara wali <i>adhal</i> mengambil penelitian dari penerapan wali <i>adhal</i> di pengadilan agama serta hakim.
3.	Amangtu Sadidan, Analisis Perkara Wali <i>Adhal</i> Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia, 2021. ¹¹	Penelitian ini mengkaji tentang perkara wali <i>adhal</i> dengan alasan pernikahan usia lanjut	Penelitian terdahulu memakai penelitian normative	Persamaan dari 2 penelitian ini yaitu memakai sumber hukum yang sama yaitu hukum perkawinan.

Tabel 1. 2 Novelty Penelitian

Sumber: Jurnal terdahulu, diolah sendiri

⁹ Hajar Nuriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021", *Skripsi*, 2023. Hlm. 7-8.

¹⁰ Musyarrafah M, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B, *Skripsi*, 2017, hlm 2-3.

¹¹ Amangtu Sdidan, Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia, *Skripsi*, 2021, hlm. 4-5.

Studi-studi terdahulu menggambarkan wali adhal sebagai sosok yang enggan untuk memberikan restu dalam menjodohkan anak atau calon mempelai perempuan dengan pasangan yang telah ditentukan melalui mekanisme pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tersebut sering kali menjadi titik sumber konflik dalam praktik perkawinan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Hajar Nuriyah dengan judul skripsi “*Tinjau Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021*”. Menjelaskan bahwa permasalahan penetapan wali *adhal* harus didasarkan dengan matang namun putusan ini tidak hanya memberikan jaminan kepatian hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri.¹²

Sebaliknya, tesis yang disusun oleh Musyarrafah M., tulisan ini menguraikan sebuah kasus di mana seorang wali secara tegas menolak untuk menikahkan putrinya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang tampak tidak memiliki legitimasi yang kuat menurut kaidah hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui jalur peradilan agama, yaitu karena calon mempelai pria adalah duda dan telah memiliki tiga orang anak. Namun, dengan mempertimbangkan keuntungan bagi semua pihak, masalah tersebut dapat diselesaikan.¹³

Kemudian penelitian yang tulis oleh Amangtu Sadidan menjelaskan bahwa untuk memahami perkara wali *adhal* dalam konteks pernikahan pasangan lanjut

¹² Hajar Nuriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pen

,etapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021”, *Skripsi*, 2023. Hlm. 7-8.

¹³ Musyarrafah M, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B, *Skripsi*, 2017, hlm 2-3.

usia yang dimana itu termasuk faktor terjadinya penyebab wali *adhal* dalam kasus pernikahan tersebut. Bahwa wali tidak menyetujui calon suami dari pihak pemohon, padahal secara hukum, tidak terdapat larangan bagi pasangan lanjut usia untuk menikah dan baik pemohon maupun calon suaminya telah memenuhi persyaratan usia dalam pernikahan. Jenis penelitian tersebut yaitu hukum normatif serta menggunakan studi pustaka.¹⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai fenomena hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'penelitian' dirujuk sebagai suatu proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data secara sistematis serta objektif. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penerapan metode yang tepat untuk memastikan proses penelitian. Dengan demikian, tujuan yang sudah direncanakan akan tercapai dengan optimal.¹⁵

¹⁴ Amangtu Sdidan, Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia, *Skripsi*, 2021, hlm. 4-5.

¹⁵ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No. 1, 2012. hlm. 17-18.

Penelitian ini disusun oleh penulis dengan memakai metode penelitian empiris. Penelitian tersebut dikenal sebagai penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam konteks masyarakat. Metode penelitian empiris yang sering disebut juga sebagai pendekatan yuridis empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang tidak terbatas pada analisis terhadap ketentuan hukum yang sedang diberlakukan, tetapi juga memerhatikan realitas atau peristiwa hukum yang terjadi secara nyata di masyarakat.¹⁶ Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menemukan fakta-fakta empiris yang relevan, kemudian digunakan sebagai data penelitian guna dianalisis secara sistematis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum bertujuan untuk menghasilkan atau mengakses informasi yang jelas dan berhubungan dengan isu yang sedang dalam proses penelitian. Berdasarkan menurut dari Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum melibatkan beragam pendekatan yang esensial. Dalam konteks ini, terdapat lima jenis pendekatan. Salah satu jenis pendekatan tersebut terdapat perspektif yang mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti,

¹⁶ Sidi Ahyar, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Jurnal sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 60-62.

sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan terstruktur.¹⁷ Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk penelitian tersebut guna memberikan dasar yang menyeluruh dalam menganalisis isu yang sedang diteliti:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini akan dilakukan telaah terhadap suatu perkara yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Kasus yang telah diuraikan sebelumnya merupakan suatu perkara yang telah mencapai tahap akhir, yakni putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat lagi disanggah, yang sering disebut sebagai *inkracht*.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah metode analisi yang menitikberatkan pada pengkajian konsep-konsep isu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan sebagai landasan teoritis yang mendasari proses pengumpulan serta analisis data, sehingga mampu memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan terarah dalam memahami isu hukum yang diteliti

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Ahar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No.1, 2020, hlm. 23-24.

1.6.3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris ini mengimplementasikan suatu pendekatan dalam pengumpulan bahan hukum yang memanfaatkan secara optimal baik data primer maupun data sekunder. Dalam kajian ini, seharusnya dilakukan penelitian lapangan secara langsung melalui metode observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Jombang. Oleh karena itu, sumber hukum yang diutilisasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk pelaksanaan studi yang sedang dilakukan.¹⁸ Materi hukum tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berbagai materi relevan lainnya dapat dipandang sebagai sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat otoritatif.

Penelitian ini menerapkan metode:

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- g. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup beragam sumber, termasuk buku, tesis, dan jurnal ilmiah, yang berfungsi memberikan dukungan serta penjelasan tambahan terhadap materi hukum primer. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder tetap berperan krusial sebagai sumber yang memberikan dukungan substantif dan memperjelas pemahaman serta implementasi dari bahan hukum primer.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan untuk mengumpulkan bahan hukum yakni:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, dilakukan kajian pustaka yang melibatkan pengumpulan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu-isu hukum yang sedang menjadi fokus analisis. Setelah pengumpulan, bahan-bahan tersebut dianalisis secara komprehensif dengan merujuk pada teori-teori yang berfungsi sebagai landasan atau kerangka pemikiran dalam kajian ini. Penulis melaksanakan penelitian ini dengan melakukan studi mendalam dan mengutip dari beragam sumber termasuk perangkat peraturan perundang-undangan dan juga literatur yang relevan seperti buku-buku, jurnal, majalah, artikel, arsip hukum, serta hasil-hasil penelitian lainnya.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data awal dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dilaksanakan melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian ini. Wawancara berfungsi sebagai sumber utama yang sangat krusial dalam penelitian hukum empiris.

Teknik wawancara mempunyai beberapa aspek jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya diimplementasikan dalam wawancara dan memberikan peneliti kesempatan untuk secara akurat menggali informasi yang akan dikumpulkan.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini dilakukan dengan mengintegrasikan pertanyaan terstruktur dan pendekatan yang fleksibel, bertujuan untuk menggali jawaban dengan lebih mendalam. Kategori wawancara ini ialah wawancara jenis *in-depth interview*, dimana prosesnya berlangsung secara lebih terbuka dan fleksibel

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Termasuk dalam kategori jenis wawancara ini adalah wawancara yang bersifat tidak terikat, di mana peneliti menghindari penggunaan protokol wawancara yang telah ditentukan secara ketat. Fokus utama dari wawancara ini adalah isu-isu sentral yang akan diangkat untuk ditanyakan.

Metode pengumpulan data wawancara yang digunakan oleh penulis adalah metode wawancara semi terstruktur, hal ini penulis telah menentukan pertanyaan masalah yang akan diwawancarai

tetapi peneliti dapat menambahkan pertanyaan bebas yang masih sesuai dengan jawaban dari informasi. Penulis memakai wawancara tersebut karena sesuai dengan metode penelitiannya yaitu empiris yuridis yang bersifat dinamis dalam mengumpulkan data pada wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Jombang seperti hakim, panitera, dan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Pengumpulan data terutama dilakukan melalui pengamatan, yang dapat terjadi baik secara langsung di lokasi studi atau secara tidak langsung. Melalui metode ini, peneliti mampu mengakses data yang detail, mendalam, dan kontekstual terkait fenomena yang sedang dianalisis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, analisis dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan penguraian fenomena-fenomena tertentu dengan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Penggunaan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk membantu menyelesaikan masalah penelitian ini dikenal sebagai analisis bahan hukum.¹⁹ Dalam analisis penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan penelitian

¹⁹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2006. hlm. 85-86.

yang akan diteliti. Serta menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data yang diperoleh.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang tepat dan andal, yang akan berguna dalam memahami tema yang sedang dipertimbangkan. Dengan demikian, validitas karya skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, penulis melakukan studi di salah satu institusi yaitu Pengadilan Agama Jombang dan berbagai perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Ruang Baca Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan cermat untuk menyajikan sebuah gambaran menyeluruh yang komprehensif. Hal ini dilakukan dengan memaparkan penjelasan yang sistematis melalui serangkaian bab yang saling terhubung dan saling memperkuat inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Proposal skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG”. Dalam pembahasan penelitian ini terdapat 4 bab. Sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan terkait topik gambaran umum permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. terdapat beberapa sub-bagian yaitu: subbab pertama adalah latar belakang yang menjelaskan dasar pemikiran mengapa penelitian ini perlu diteliti, subbab kedua yaitu rumusan masalah berfungsi untuk merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini, subbab ketiga yaitu tujuan penelitian, subbab keempat yaitu manfaat penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian tersebut, subbab kelima yaitu menjelaskan atau mengulas keaslian penelitian, subbab keenam yaitu menerangkan tentang metodologi penelitian yang diimplementasikan dalam penulisan hukum, dan Subbab ketujuh yaitu tinjauan pustaka.

Bab Kedua, berisi pembahasan penelitian dari rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisis yaitu membahas implementasi penetapan wali adhal dalam perkawinan di Pengadilan Agama Jombang. Selanjutnya, teks ini dibagi kembali menjadi tiga bagian yang berbeda. Sub-bab pertama mengulas secara mendalam mengenai mekanisme penetapan wali adhal dalam konteks perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jombang. Sub-bab kedua mengkaji secara mendalam proses penetapan wali adhal sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 410/Pdt. P/2024/PA. Jbg. Sub-bab ketiga mengkaji analisis yuridis mengenai penetapan wali adhal seperti yang termuat dalam Putusan Nomor 410/Pdt. P/2024/PA. Jbg.

Bab Ketiga ini menyuguhkan analisis mendalam mengenai rumusan masalah kedua, yang berfokus pada tantangan serta upaya mengenai implementasi penetapan wali *adhal* dalam konteks perkawinan di Pengadilan Agama Jombang. Bab ini terbagi menjadi empat sub-bab, yaitu: pertama, Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan penetapan wali *adhal* dalam konteks hukum perkawinan di Pengadilan Agama di Indonesia. Sub-bab pertama, tantangan ini mencakup aspek-aspek umum yang dijumpai di Indonesia. Sub-bab kedua, akan dipaparkan kendala-kendala spesifik yang muncul dalam pelaksanaan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Jombang. Sub-bab ketiga, fokus akan diberikan kepada upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki implementasi penetapan wali *adhal* dalam sistem pengadilan ini di seluruh Indonesia. Terakhir, akan dibahas langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan penetapan wali *adhal* khususnya di Pengadilan Agama Jombang.

Bab Ke-empat menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Ini merupakan ringkasan kesimpulan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan diuraikan secara singkat dan jelas. Selanjutnya, rekomendasi tersebut bertujuan untuk evaluasi dan koreksi yang dapat dilakukan oleh peneliti dan pembaca di masa mendatang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Pustaka secara Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata dasar "kawin", yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu ikatan yang dilakukan oleh dua individu untuk menjalin hubungan biologis serta membentuk suatu keluarga. Istilah Arab untuk ini adalah "an-nikah", yang secara etimologis berarti mengikat, menyatukan, atau melakukan pernikahan. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan bahwa Pernikahan merupakan suatu ikatan yang meliputi daya tarik fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita, yang diakui secara resmi sebagai pasangan suami istri menurut hukum yang berlaku. Ikatan ini ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan sebuah keluarga yang harmonis serta sejahtera, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keimanan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam konteks ini. Tentu, silakan berikan teks yang ingin Anda parafrases agar saya dapat membantu merumuskannya kembali dengan bahasa yang lebih sederhana namun tetap formal. Dapat disamakan dengan suatu bentuk ikatan hukum di sebit sebagai *verbindtenis*. Tetapi, hal ini berbeda dari sudut pandang konsep KUH Perdata yang memandang bahwa terkair perkawinan hanya sebatas hubungan perdata saja dan didalam Pasal 81 KHU Perdata menyatakan bahwa suatu upacara keagamaan tidak dapat diselenggarakan sebelum calon mempelai memberikan bukti yang sah kepada pejabat agama

bahwa perkawinan mereka telah dicatat secara resmi di hadapan pegawai pencatatan sipil

Perbedaan antara pandangan Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara mengenai konsep perkawinan terlihat jelas dari segi substansi hukumnya. KUHPerdara menganggap perkawinan sebagai ikatan dalam ranah keperdataan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang bernuansa keagamaan. Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif hukum tidak sekedar dilihat sebagai hubungan jasmani, melainkan juga mencerminkan keterkaitan yang bersifat rohani dan spiritual. Pandangan ini terwujud dalam esensi utama dari perkawinan, yaitu menciptakan sebuah keluarga yang tidak hanya abadi dan harmonis, tetapi juga kaya akan kasih sayang. Hal ini mencakup tidak hanya dimensi fisik, melainkan juga kedalaman ikatan spiritual yang saling mendalami.

Kompilasi Hukum Islam adalah suatu regulasi yang mengatur mengenai hukum perkawinan, warisan, dan wakaf yang disusun berdasarkan hasil kajian. Serta sudah ditelaah terhadap kitab-kitab fiqih, serta analisis putusan dalam lingkup Peradilan Agama. Hal ini, KHI dirumuskan karena untuk kepentingan menyusun kekosongan hukum substansial seperti hukum – hukum yang diatas yang diterapkan dalam peradilan di lingkungan peradilan agama.²⁰ Untuk mendapatkan

²⁰ Asriati, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No.1, 2018, hlm. 26-28.

pemahaman yang lebih jelas tentang kompilasi ini, maka bisa dilihat pada penjelesan dalam *Black's Law Dictionary* yaitu Kompilasi adalah penuyusunan ulang ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, dengan menghilangkan bagian yang tidak berlaku dan menggantinya dengan aturan yang telah diperbarui. KHI diartikan sebagai kempok ketentuan-ketentuan hukum Islam yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, kompilasi ini merupakan hasil karya tertulis dari pihak lain yang disusun secara teratur untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya.

Dalam KHI, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan pernikahan yang merupakan perjanjian suci atau disebut sebagai mitsaqan ghalidhan yaitu penyerahan tanggung jawab dari ayah perempuan kepada seorang pria. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk menjalankan perintah Allah dan melakukan amal sholih. Serta membentuk kehidupan rumah tangga yang peruh keharmonisan. Pemahaman tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KHI.²¹

Pernikahan sebagai suatu tindakan hukum menciptakan tanggung jawab di antara pasangan suami istri, yang dengan demikian menuntut adanya regulasi untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam ikatan perkawinan tersebut. Maka, perkawinan adalah bagian dari kodrat manusia yang memiliki naluri untuk meneruskan keturunannya.

²¹ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 5, No. 1, 2019, hlm. 62-66.

Oleh karena itu, metode yang paling sesuai untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pelaksanaan pernikahan, yang merupakan satu-satunya jalur resmi dalam membangun suatu keluarga. Pernikahan juga menjadi prasyarat yang tak terelakkan dalam pembentukan unit keluarga yang diakui baik secara hukum maupun sosial.²²

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, bahwa tujuan dari perkawinan dalam konteks Islam adalah untuk memenuhi insting dasar manusia, menjalin hubungan yang sah dan beretika antara pria dan wanita, serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis yang berlandaskan pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa esensi dari perkawinan adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang damai, harmonis, dan dipenuhi dengan kasih sayang, yang digambarkan melalui prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berikut ini tersaji tujuan pernikahan sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran dan Hadits:

1. Menjalankan Sunnah Rasul

Salah satu maksud fundamental dari pernikahan dalam perspektif ajaran Islam adalah untuk menjauhkan individu dari tindakan-tindakan yang terlarang atau maksiat. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk

²² Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 17.

mengadopsi prinsip-prinsip kehidupan yang sejalan dengan ajaran agama, termasuk dalam upaya membangun dan mengelola rumah tangga.

2. Memperoleh Ibadah sebagai Pelindung Akhlak Manusia

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang luhur. Ikatan suci ini memiliki peran penting dalam menjaga martabat pribadi dan menjadi sarana untuk menjauhkandiri dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama.

3. Menyempurnakan Agama

Menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama pasangan hidup yang tepat akan terasa indah untuk membangun rumah tangga.

4. Mendapatkan Keturunan

Tujuan pernikahan dalam islam berkaitan dengan hal tersebut yaitu mendapatkan keturunan. Sebab hal tersebutlah investasi diakhirat selain beribadah.

Hukum Perkawinan didasarkan pada asas perkawinan yang berubah seiring perkembangan zaman. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum bukanlah sekadar aturan hukum, melainkan fondasi yang harus dipahami untuk dapat memahami hukum secara menyeluruh. Hukum tidak dapat dimengerti hanya dengan melihat aturan-aturannya saja, tetapi harus ditelaah dari dasar-dasar yang melandasinya. Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang memberikan arah dan makna bagi peraturan hukum

serta keseluruhan tata hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum positif.²³

Agar perkawinan bernilai, harus ada ketentuan. Hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan peraturan hukum yang berlaku untuk perkawinan orang Islam di Indonesia adalah:

1. Asas Personaliti Keislaman

Pokok-pokok ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bersamaan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 40 huruf c serta Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40, poin c menegaskan bahwa pernikahan antara kedua belah pihak pria muslim dan wanita yang tidak muslim itu tidak dapat diperkenankan. Selain itu, Pasal 44 menetapkan bahwa perkawinan pria dan wanita yang tidak beragama Islam adalah terlarang. Dengan demikian, ketentuan di atas memberikan penjelasan yang mendalam mengenai fondasi personalitas keislaman dalam konteks perkawinan.²⁴

2. Asas Kesukarelaan

Kesukarelaan merupakan prinsip utama dalam perkawinan Islam dan merupakan prinsip penting dalam mengatur hubungan pasangan. Arti asas dari perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan

²³ Dr. Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015. hlm. 9-11

²⁴ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 103-105.

harus dilaksanakan atas dasar keinginan serta adanya persetujuan satu sama lain yaitu dari calon laki – laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun, baik itu dari masyarakat, wali, atau keluarga. kesukarelaan juga dikaitkan dengan kesukarelaan keluarga yang akan jadi wali seorang wanita.²⁵

3. Asas Persetujuan dari kedua belah pihak

Asas ini menegaskan bahwa suatu pernikahan harus dilakukan dengan adanya dasar kesepakatan bersama untuk menjalankan perkawinan. Persetujuan dalam pernikahan bermula ketika seorang perempuan menginginkan untuk menikah dengan seorang laki-laki, yang mana hal tersebut memerlukan persetujuan dari orang tua terlebih dahulu. Hal ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya Pasal 6 dari Undang-Undang No. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menetapkan bahwa apabila salah satu pihak tidak memberikan persetujuan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan agama.²⁶

4. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk menentukan pasangan yang ingin mereka

²⁵ Aris Prio, Muhammad Habib, dan Agusta Pinta Kurnia, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023. hlm. 29.

²⁶ Moh, Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yasmi, Tangerang, 2018, hlm. 45-47.

tentukan. Asas ini ditemukan dalam pasha Sunnah Nabi dari kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas di mana seorang gadis yang bernama Jariyah datang kepada Nabi dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah melangsungkan pernikahan antara dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak sesuai kehendaknya. Setelah mendengar ini, Nabi mengatakan kepada Jariyah bahwa dia memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan dengan orang yang tidak dia sukai agar dia dapat memilih pasangan yang sesuai dengannya.²⁷

Rukun merujuk pada kondisi yang harus dipenuhi guna menilai keabsahan suatu tindakan, serta menjadi bagian integral dalam serangkaian proses yang lebih luas. Salah satu contoh yang relevan adalah institusi pernikahan, yang mencakup keterlibatan calon mempelai pria dan wanita. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah persyaratan spesifik yang perlu dipenuhi untuk menegaskan legitimasi dari perbuatan tersebut. Walaupun tidak semua persyaratan terintegrasi dalam esensi dari rangkaian pekerjaan, keberadaan mereka tetap memiliki signifikansi yang substansial. Sebagai ilustrasi, ketentuan bahwa calon pengantin harus menganut agama Islam merupakan elemen krusial yang menetapkan keabsahan atau ketidakabsahan sebuah pernikahan²⁸. Oleh karena itu, rukun dan syarat tidak bisa dipisahkan satu sama lain; tanpa

²⁷ *Ibid.*, hlm 30

²⁸ *Ibid.*, hlm. 31-32.

adanya keduanya yang utuh dan terpenuhi, suatu tindakan tidak akan dapat dianggap sah.

1. Calon Mempelai Laki-Laki

Salah satu prasyarat fundamental dalam institusi pernikahan adalah menjalin ikatan dengan calon mempelai pria, mengingat bahwa dialah yang memulai transaksi suci ini.²⁹ Calon mempelai harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pria tersebut tidak tergolong sebagai muhrim bagi calon istri.
 - b. Berdasarkan niat pribadi atau tanpa paksaan.
 - c. Sangat jelas karakteristik individu tersebut.
 - d. Tidak dalam keadaan mengenakan ihram untuk melaksanakan ibadah haji.
- Calon Mempelai Perempuan

Calon mempelai perempuan juga harus dipenuhi beberapa syarat harus dipenuhi yaitu:

1. Memeluk agama Islam
2. Tiada halangan syara' yang jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita.
3. Sesungguhnya, individu yang dimaksud adalah orang tersebut.
4. Tanpa adanya paksaan

²⁹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 21-22.

5. Tidak berada dalam keadaan ihram untuk haji maupun umrah.

2. Wali Nikah

Wali merupakan individu yang memiliki otoritas untuk bertindak mewakili orang lain. Istilah "wali" berasal dari kata *al-wiliy* atau *wala*, yang secara etimologis dapat dimaknai sebagai menguasai, dan dalam konteks tertentu juga dapat diartikan sebagai membantu atau memberikan perlindungan. Pada dasarnya, wali nikah digunakan untuk menjaga kepentingan dan kebaikan perempuan yang akan menikah. Dalam perkawinan, wali adalah orang yang memperlai mempelai laki-laki dan perempuan, atau diwakili oleh walinya.

Menurut Jumhur Ulama bahwa perempuan tidak akan bisa melaksanakan akad perkawinannya terhadap dirinya sendiri melainkan harus wali yang menikahkan atau bisa menghadirkan seorang wali yang diwakilinya.³⁰

Di samping itu, wali memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ritual penyerahan atau ijab, di mana calon mempelai perempuan diserahkan kepada calon mempelai laki-laki. Oleh sebab itu, untuk dapat memperoleh status sebagai wali, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

- a. Beragama islam
- b. Balig (sudah berumur 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merkeda
- e. Seorang laki-laki
- f. Ridak dipaksa

3. Saksi

Salah satu syarat perkawinan adalah saksi dalam akad. Jika akad nikah dilakukan tanpa saksi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Ini karena keberadaan saksi bertujuan untuk mencegah salah satu pasangan menolak atau tidak setuju dengan pernikahan. Jumlah saksi dalam proses akad harus berjumlah 2 orang. Maka, terdapat syarat – syarat saksi dalam perkawinan, yaitu:

- a. Beragama islam
- b. Baliq (sudah berumur 15 tahin)
- c. Harus Berakal
- d. Seorang laki-laki
- e. Tidak dipaksa

4. Ijab dan qobul

Dalam konteks akad perkawinan, *ijab* merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan akad tersebut. Pernyataan ini

dapat disampaikan melalui beragam cara, termasuk secara lisan, tertulis, dalam bentuk upacara, atau melalui isyarat yang secara tegas mencerminkan niat untuk melangsungkan pernikahan, baik oleh calon suami ataupun calon istri.

1.7.2 Tinjauan Pustaka Secara Umum Tentang Perwalian

Perwalian, Wali artinya membantu orang yang dicintai. Menurut etimologi (bahasa), Perwalian berasal dari kata “wali” yang merupakan bentuk tunggal dari “awliya”, istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna klien, teman, kerabat, atau pelindung. Dalam konteks Fiqh, kata “walian” mengandung arti wilayah, yang mencerminkan kekuasaan dan perlindungan. Oleh sebab itu, dalam konteks Fiqh, perwalian diartikan sebagai suatu otoritas menyeluruh yang dianugerahkan oleh agama kepada individu tertentu untuk mengatur, mengelola, serta melindungi individu lain atau aset-aset spesifik yang berada dalam ranah tanggung jawabnya. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki bersepakat kehadiran wali ialah syarat yang esensial untuk keabsahan sebuah pernikahan. Bila wali tidak ada, maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah menurut pandangan mereka.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik membahas peran wali nikah, namun mensyaratkan adanya persetujuan dari orang tua bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan. Selain itu, pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai

jika pasangan belum mencapai usia 21 tahun. Namun, Pasal 14 dan Pasal 19 hingga 23 Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur konsep perwalian dalam perkawinan. Pasal 19 hingga Pasal 23 dalam KHI mengatur tentang perwalian dalam perkawinan. Menurut Pasal 20 Ayat 2 KHI, wali terdiri dari dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Walian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

A. Wali *Nassab*

Wali nasab merujuk kepada seorang wali yang memiliki ikatan kekerabatan atau hubungan keturunan langsung dengan pihak perempuan yang hendak menikah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mengenai Pencatatan Nikah dalam Pasal 18 ayat (2) menguraikan kriteria wali nikah (nasab) yang ditetapkan terkait kriteria yang diperlukan untuk menjadi wali nasab adalah:³¹

- Wali nasab harus laki-laki
- Wali nasab beragama islam
- Baligh, atau disebut umur sekurang-kurangnya harus 19 tahun
- Berakal
- Merdeka
- Dapat berlaku adil

³¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

1.7.3 Tinjauan Pustaka Secara Umum Tentang Wali *Adhal*

Wali *adhal* merujuk pada jenis wali yang menolak atau sungkan untuk mengizinkan putrinya menikah dengan pria yang dipilih oleh sang putri, tanpa memberikan alasan yang jelas atau dapat dipertanggungjawabkan. Bila seseorang perempuan telah mengajukan permohonan kepada walinya untuk dilangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang memiliki kesetaraan (dalam segi agama, akhlak, dan status sosial), tetapi wali tersebut menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syarak, maka tanggung jawab untuk melangsungkan pernikahan ini berpindah kepada hakim. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menginstruksikan wali *adhal* agar melaksanakan pernikahan, atau secara langsung mengangkat wali hakim untuk menyelenggarakan prosesi pernikahan tersebut.³²

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam konteks sistem hukum perkawinan di Indonesia terwujud dalam berbagai regulasi dan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali *adhal* tercantum dalam Pasal 23, 24, dan 25 KHI membahas tentang pengakuan hukum terhadap praktik wali *adhal*, adanya solusi hukum untuk mengalihkan

³² Achmad Choli, *Op.Cit.*, hlm. 1.

wewenang kepada wali hakim serta menjamin hak perempuan untuk menikah tidak terhalangi oleh sikap penolakan tidak sah dari wali nasab.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim³³

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, istilah "adhal" yang merujuk pada wali mencerminkan keberadaan syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh wali hakim supaya sesuai menjalakna. Untuk dapat berperan sebagai seorang wali dalam perkawinan antara dua belah pihak yang akan menikah, diperlukan adanya penetapan status sebagai wali adhal. Penetapan ini harus dilandaskan pada ketetapan yang diambil oleh Pengadilan Agama yang berwenang, yakni yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan domisili calon mempelai perempuan.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.³⁴

Pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan syariat perlu diterapkan dalam proses penetapan seseorang sebagai wali adhal. Apabila wali enggan untuk melangsungkan pernikahan antara calon mempelai, maka Pegawai Pencatat Nikah di KUA berhak untuk memberikan surat berisi penolakan untuk proses

³³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

³⁴ Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, dan Musyifikah Ilyas, "Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No.12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)", *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1, 2022, hlm. 131-132.

perkawinan. Begitu juga, hal tersebut dapat terjadi saat situasi di mana wali yang bersangkutan dianggap tidak layak untuk melaksanakan pernikahan antara kedua belah pihak yang akan menikah. Jika pihak calon perempuan merasakan haknya terabaikan akibat penolakan tersebut, ia mempunyai hak dengan cara pengajuan permohonan ke lembaga pengadilan agama setempat yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan wilayah KUA yang dimana sudah mengeluarkan surat yang berisi penolakan itu. Namun, dalam praktiknya, hakim kerap menghadapi kendala dalam memutuskan permohonan wali *adhal*, terutama karena alasan-alasan penolakan dari wali yang terkadang cukup kompleks dan berat, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan pertimbangan hukum. Berbagai banyak permohonan wali *adhal*, alasan penolakan yang sering ditemui yaitu berkaitan dengan masalah kepercayaan adat atau kejawen yang masih dijunjung tinggi, alasan karena tidak sekufu, alasan karena perbedaan tingkat sosial, dan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan menurut hukum. sehingga, dari Pengadilan Agama sendiri perlu dan Harus melakukan pemeriksaan dengan ketelitian yang tinggi terhadap anggota keluarganya.

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan untuk melakukan tindakan dengan cara mempertimbangkan setiap fakta kebenaran yang

terungkap selama proses dipersidangan, serta hal ini dilakukan oleh majelis hakim.³⁵ Proses penetapan nilai putusan oleh hakim, yang berlandaskan pada prinsip keadilan serta kepastian hukum, merupakan unsur integral dari pertimbangan hukum. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Pertimbangan ini pastinya wajib dilakukan dengan cara teliti, cermat serta penuh kehati-hatian untuk memastikan objektivitas dan validitas dari keputusan yang diambil. Dalam konteks penyelesaian kasus wali adhal, peranan hakim diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 23 KHI, serta dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Wali Hakim.

Dalam proses pengambilan keputusan mengenai perkara wali *adhal*, hakim harus mempertimbangkan sejumlah teori yang relevan, dengan tujuan untuk mencapai putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga hal ini perlu selara dengan aturan hukum yang relevan. Berikut ini adalah sejumlah teori yang digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim, yaitu:

1. Teori Kemaslahatan (*Maslahah*)

Teori Kemaslahatan menekankan pada upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari *mudharat*. Mudharat dalam bahasa arab berarti kerugian atau bahaya.³⁶

³⁵ Mukti Arto, *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Hlm 44-47.

³⁶ Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama", *Justitiabile-Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1, 2021, hlm. 55-57.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan berfokus kepada memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak dalam proses hukum³⁷

3. Teori Hukum Positif

Hakim juga menjadikan hukum positif sebagai landasan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara wali *adhal*.³⁸

4. Teori Perlindungan Perempuan dan Anak

Teori ini menekankan bahwa hak-hak perempuan dan anak harus dilindungi selama pernikahan. Dipastikan keputusan mereka tidak merugikan hak-hak individu terutama yang akan bernikah. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan wali *adhal* untuk melindungi hak-hak perempuan jika wali menolak tanpa alasan yang sah.³⁹

³⁷ Ulya Himawati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Suatu Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Wali Adhal Nomor Perkara 124/Pdt.P/2023.PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus”, *Jurnal Hukum Ekselen*, Vol. 6, No. 2, 2024. Hlm. 68-69.

³⁸ Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang, *Thesis*, Program Pascasarjana UIN Walisongo, 2015. Hlm 15-16.

³⁹ Mustofa, “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal”, <https://pa-kasongan.go.id/artikel-hukum-makalah-dan-risalah/299-perlindungan-hak-perempuan-dalam-penetapan-wali-adhal-oleh-musthofa-s-h-i-m-h.html>, diakses pada 10 Desember 2024.